

 <p style="text-align: center;"> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara </p>	NOMOR SOP	W.25.SDM.SDM.1.OT.02.02-813
	TANGGAL PEMBUATAN	29 September 2023
	TANGGAL REVISI	29 September 2023
	TANGGAL EFEKTIF	29 September 2023
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA  Ditandatangani secara elektronik oleh : Wahju Prihandono, S.H., M.H. NIP 197210081999031001
SEKSI PENYELENGGARA	NAMA SOP	PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN TENAGA PENGAJAR
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM; 4. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemendikhumham.		1. Mengetahui persyaratan peserta yang harus dipenuhi; 2. Memahami proses permintaan peserta diklat.
KETERKAITAN:		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan		Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, proses pemanggilan peserta diklat akan terhambat sehingga berakibat proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik.		Disimpan sebagai arsip

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SK TENAGA PENGAJAR**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badiklat	Kepala Seksi Penyelenggaraan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan kepada Kepala Penyelenggaraan untuk menyusun SK tenaga pengajar sebagai dasar penyusunan SK Tenaga Pengajar	mulai			Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Menyiapkan konsep SK Tenaga Pengajar				Berkas, Disposisi	10 Menit	Berkas, Disposisi	
3	Mengetik konsep SK Tenaga Pengajar				Berkas, Disposisi	20 Menit	Konsep SK	
4	Mengkoreksi konsep SK Tenaga Pengajar dan menyerahkannya kepada Kepala Badiklat untuk di tandatangani				Konsep SK	20 Menit	Konsep SK	
5	Menandatangani SK Tenaga Pengajar dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk mendistribusikan SK Tenaga Pengajar				Konsep SK	15 Menit	SK	
6	Memerintahkan JF untuk mendistribusikan dan mengarsipkan SK tenaga pengajar				SK	15 Menit	SK	
7	Mengarsipkan dan mendistribusikan SK tenaga pengajar			Selesai	SK	15 Menit	SK	

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Wahju Prihandono, S.H., M.H.

NIP 197210081999031001